



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sastro Sujitno Alias Sastro
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : POLRI

Terdakwa Sastro Sujitno Alias Sastro tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan meskipun hal untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.500- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyatakan siap bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dibuat.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tepatnya pada awal bulan Desember tahun 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam mobil yang diparkir di salah satu pantai yang terletak di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"seorang pria yang telah menikah melakukan zina"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan Saksi SUSY MEIRISA LAY DEWA Alias SUSY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjalin kerjasama dalam hal bisnis BBM jenis bensin untuk keperluan pekerjaan Saksi SUSY. Selanjutnya mulai pada akhir bulan November tahun 2020 Saksi SUSY dengan Saksi Pelapor HELMIN KRISTISON FAI yang mana merupakan suami dari Saksi SUSY selalu berkelahi perihal masalah rumah tangga mereka. Kemudian Saksi SUSY yang semakin merasa dekat dengan Terdakwa selalu menceritakan masalah-masalah rumah tangga Saksi SUSY dengan suami Terdakwa tersebut kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti tepatnya pada awal bulan Desember tahun 2020 Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi SUSY, lalu pada saat itu juga Terdakwa dengan Saksi SUSY untuk pertama kalinya melakukan hubungan badan, yang mana hubungan badan tersebut dilakukan di dalam sebuah mobil yang diparkir di salah satu pantai di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2021, Saksi SUSY kembali menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUSY sedang bertengkar dengan suaminya, yang membuat Saksi SUSY diusir dari rumahnya dan pergi membawa anak-anaknya untuk tinggal di rumah sepupunya. Pada saat Saksi SUSY tinggal di rumah sepupunya tersebut, Terdakwa masih sering mengunjungi dan bertemu dengan Saksi SUSY dengan tujuan untuk mengantar BBM (bensin), yang mana Saksi SUSY selalu membeli bensin tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 19.05 Wita, Saksi SUSY melahirkan seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Bolou, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, yang mana Saksi SUSY mengaku kepada suaminya yaitu Saksi HELMIN, bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi SUSY tersebut ialah anak dari hasil hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi SUSY. Kemudian Saksi HELMIN yang mengetahui hal tersebut, pada tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita memberitahu kepada Saksi SUSY bahwa Saksi HELMIN telah melaporkan perbuatan perzinahan Terdakwa dengan Saksi SUSY tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/DKCS/KK/2007 tertanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yaitu Bernadus Benu, S.H. menerangkan telah tercatat perkawinan antara SASTRO SUJITNO dengan FRINCE MERYANA KAY ILLU di GMT-Jemaat Tiberias Oebufu-Kupang.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban HELMIN KRISTON FAI Alias HELMIN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban menerangkan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/ DKPS/ KK/ 2013, tanggal 19 Maret Tahun 2013 saksi adalah suami sah dari Saksi Susy yang telah menikah dan tinggal bersama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki ;
- Bahwa Saksi telah bersepakat dengan Saksi Susy hanya ingin memiliki 2 (dua) orang anak, sehingga sejak Saksi Susy melahirkan anak kedua, ketika saksi berhubungan badan dengan Saksi Susy saksi tidak pernah mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Susy;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi Susy datang ke kos Saksi dan memberitahukan perihal kehamilannya sehingga saksi menjadi curiga dan bertanya kepada Terdakwa dengan berkata: "KO LU HAMIL DENGAN SAPA? BUKANNYA BETA SU BILANG HANYA MAU ANAK 2 (DUA) SA?;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Susy mengakui telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa Sastro Sujitno Alias Sastro setelah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki .

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi SUSY MEIRISA LAY DEWA Alias SUSY, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2020 saksi berkenalan dan bertemu dengan Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO untuk menjalin kerjasama dalam hal bisnis BBM jenis bensin untuk keperluan pekerjaan Saksi.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Desember tahun 2020 Saksi resmi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa SASTRO, lalu pada saat itu juga Saksi dengan Terdakwa SASTRO untuk pertama kalinya melakukan hubungan badan, yang mana hubungan badan tersebut dilakukan di dalam sebuah mobil yang diparkir di salah satu pantai di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 19.05 Wita, Saksi melahirkan seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Bolou, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, yang mana Saksi mengaku kepada suami Saksi yaitu Saksi HELMIN bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi tersebut ialah anak dari hasil hubungan badan antara Saksi dengan Terdakwa SASTRO. Kemudian Saksi HELMIN yang mengetahui hal tersebut, pada tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi HELMIN telah melaporkan perbuatan Perzinahan Saksi dengan Terdakwa SASTRO tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/DKPS/KK/2013 tertanggal 19 Maret 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yaitu Drs. Daud Hironimus Djira menerangkan telah tercatat perkawinan antara HELMIN KRISTISON FAI dengan SUSY MEIRISA LAY DEWA di Jemaat Calvary Kupang.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

3. Saksi JEFRI DJAMI RANO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait dengan masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Sastro Sujitno bersama dengan Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa yang menjadi Korban perbuatan tersebut adalah suami Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bernama Helmin Kristison Fai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di RT. 13, RW. 07, Dusun IV, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg



berkas perkara terpisah) masuk keluar mereka menginap di penginapan dekat rumah Saksi di RT. 13 yaitu di rumah tetangga Saksi bernama Lasarus Rohi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik rumah tersebut tinggal di situ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain pemilik rumah, Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) orang anaknya juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah tidur bersama Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak sekitar bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan September tahun 2021 atau sebelum Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melahirkan karena Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah pindah sebelum melahirkan dan tidak melahirkan di situ;
- Bahwa Saksi pernah menegur tuan rumah oleh karena belum melapor jika ada yang tinggal di rumahnya 1 x 24 jam aturannya harus lapor RT tetapi Terdakwa tidak lapor begitu juga Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada waktu itu Saksi katakan: "ini ada orang baru kalau 1 x 24 jam tidak melapor, seandainya ada apa-apa Saksi tidak bertanggungjawab;
- Bahwa pada waktu itu tuan rumah mengatakan Terdakwa hanya datang pesiar;
- Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa datang masuk keluar dan tidur di situ, bukan pesiar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah istri Korban Helmin Kristison Fai karena Saksi berteman baik dengan Korban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Korban oleh karena Saksi takut kepada Korban, Saksi takut untuk mengurus rumah tangga orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya berpacaran kemudian Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hamil dan melahirkan;
- Bahwa Korban datang ke rumah Saksi untuk menanyakan kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui bagaimana rumah tangga Terdakwa Susy Meirisa Lay Dewa (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada akhir bulan Agustus 2020 Terdakwa berkenalan dan bertemu dengan Saksi SUSY MEIRISA LAY DEWA Alias SUSY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjalin kerjasama dalam hal bisnis BBM jenis bensin untuk keperluan pekerjaan Saksi SUSY. Selanjutnya mulai pada akhir bulan November tahun 2020 Saksi SUSY dengan Saksi Pelapor HELMIN KRISTISON FAI yang mana merupakan suami dari Saksi SUSY selalu berkelahi perihal masalah rumah tangga mereka. Kemudian Saksi SUSY yang semakin merasa dekat dengan Terdakwa selalu menceritakan masalah-masalah rumah tangga Saksi SUSY dengan suami Terdakwa tersebut kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti tepatnya pada awal bulan Desember tahun 2020 Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dengan Saksi SUSY, lalu pada saat itu juga Terdakwa dengan Saksi SUSY untuk pertama kalinya melakukan hubungan badan, yang mana hubungan badan tersebut dilakukan di dalam sebuah mobil yang diparkir di salah satu pantai di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Selanjutnya pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2021, Saksi SUSY kembali menceritakan kepada Terdakwa bahwa Saksi SUSY sedang bertengkar dengan suaminya, yang membuat Saksi SUSY diusir dari rumahnya dan pergi membawa anak-anaknya untuk tinggal di rumah sepupunya. Pada saat Saksi SUSY tinggal di rumah sepupunya tersebut, Terdakwa masih sering mengunjungi dan bertemu dengan Saksi SUSY dengan tujuan untuk mengantar BBM (bensin), yang mana Saksi SUSY selalu membeli bensin tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 19.05 Wita, Saksi SUSY melahirkan seorang anak dengan jenis kelamin

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki di Puskesmas Bolou, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, yang mana Saksi SUSY mengaku kepada suaminya yaitu Saksi HELMIN, bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi SUSY tersebut ialah anak dari hasil hubungan badan antara Terdakwa dengan Saksi SUSY. Kemudian Saksi HELMIN yang mengetahui hal tersebut, pada tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita memberitahu kepada Saksi SUSY bahwa Saksi HELMIN telah melaporkan perbuatan perzinahan Terdakwa dengan Saksi SUSY tersebut ke Kantor Polisi.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/DKCS/KK/2007 tertanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yaitu Bernadus Benu, S.H. menerangkan telah tercatat perkawinan antara SASTRO SUJITNO dengan FRINCE MERYANA KAY ILLU di GMIT-Jemaat Tiberias Oebufu-Kupang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dan bertemu dengan Saksi Susy (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjalin kerjasama dalam hal bisnis BBM jenis bensin untuk keperluan pekerjaan Saksi Susy. Selanjutnya mulai pada akhir bulan November tahun 2020 Saksi Susy dengan Saksi Korban HELMIN KRISTISON FAI yang mana merupakan suami dari Saksi Susy selalu berkelahi perihal masalah rumah tangga. Kemudian Saksi Susy yang semakin merasa dekat dengan Terdakwa SASTRO juga selalu menceritakan masalah-masalah rumah tangga Saksi Susy dengan Saksi Korban Helmin tersebut kepada Terdakwa SASTRO.
- Bahwa pada awal bulan Desember 2020 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Susy, lalu pada saat itu juga Terdakwa dengan Saksi Susy untuk pertama kalinya melakukan hubungan badan (perzinahan), yang mana hubungan badan tersebut dilakukan di dalam sebuah mobil yang diparkir di salah satu pantai di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: 515/ D/ KCS/ 2007 Terdakwa masih merupakan Suami sah dari FRINCE MERYANA KAY ILLU yang menikah pada tanggal 07 September 2007 dan telah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi Susy tersebut, Saksi Susy melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.05 Wita di Puskesmas Bolou Kecamatan Sabu Timur Kabupaten Sabu Raijua.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Seorang pria telah menikah*;
2. Unsur *berbuat zina*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "*Seorang pria telah menikah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP "*seorang pria telah menikah*" adalah orang perseorang berjenis kelamin pria dan telah menikah (terikat perkawinan) sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, baik keterangan Saksi-saksi, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta, bahwa Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO adalah Subyek Hukum sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/ D/ KCS/ 2007 tertanggal 07 September 2007 menerangkan telah tercatat perkawinan antara SASTRO SUJITNO Alias SASTRO dengan FRINCE NERIYANA KAY ILLU di Jemaat Calvary Kupang sehingga Terdakwa masih suami sah dari Saksi Frince dan belum bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa menunjukan kondisi sehat jasmani dan rohani, dapat mengerti isi Surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menanggapi keterangan Saksi-

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan di depan persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa dan dari padanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*seorang pria telah menikah*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "*berbuat zina*".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1922, yang dimaksud dengan zina ialah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa dengan Saksi Susy telah melakukan persetubuhan (hubungan badan), yang mana hubungan badan tersebut dilakukan di dalam sebuah mobil yang diparkir di salah satu pantai di Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua pada awal bulan Desember 2020. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 31 Agustus tahun 2021 sekitar pukul 19.05 Wita, Saksi Susy melahirkan seorang anak dengan jenis kelamin laki-laki di Puskesmas Bolou, Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Raijua, yang mana Saksi Susy mengaku kepada Saksi Korban Helmin bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi Susy tersebut ialah anak dari hasil hubungan badan antara Saksi Susy dengan Terdakwa SASTRO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*berbuat zina*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi keluarga saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perzinahan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASTRO SUJITNO Alias SASTRO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Florence

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katerina, S.H., M.H, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Asep Maulana, S.H., pada Kejaksaan Negeri Sabu Raijua Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Derman P. Nababan, S.H., M.H.

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 148/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)